



P U T U S A N

Nomor 3117 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAMSU HARDI alias OMA bin HUSAIN Alm.;**
Tempat lahir : Tajuncu-Sulsel;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 16 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Salo Elai RT.09 Desa Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Atau

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3117 K/Pid.Sus/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 31 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSU HARDI alias OMA bin HUSAIN (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSU HARDI alias OMA bin HUSAIN (alm.) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa SYAMSU HARDI alias OMA bin HUSAIN (alm.) tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu berat bersih 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap Sabu-Sabu;
 - 2 (dua) buah sendok pipet plastik;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yang menempel pada tutup botol minuman terbuat dari plastik berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe lipat warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN.Trg. tanggal 14 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3117 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSU HARDI alias OMA bin HUSAIN (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu berat bersih 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap Sabu-Sabu;
 - 2 (dua) buah sendok pipet plastik;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yang menempel pada tutup botol minuman terbuat dari plastik berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe lipat warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 55/PID/2018/PT.SMR tanggal 3 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 Februari 2018 Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN.Trng, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN.Trng. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong,

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3117 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 55/PID/2018/PT.SMR tanggal 3 Mei 2018 tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 12 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3117 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama-sama dengan Sudirman bin Saning (Alm.) dan Suhadir alias Ardi bin Lawidi (Alm.) sepakat untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-Sabu dengan cara membeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupioah) dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Kemudian Terdakwa menemui Su'ding alias Botak (DPO) untuk membeli Sabu, akan tetapi begitu Terdakwa kembali ke tempat kedua temannya Sudirman bin Saning dan Suhadir, begitu turun dari sepeda motor Terdakwa langsung ditangkap Polisi, di samping itu di tempat kejadian perkara ditemukan peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu berupa 1 buah Bong/alat hisap Sabu, 2 buah sendok pipet plastik dan dua buah pipet plastik warna putih yang menempel pada tutup botol minuman terbuat dari plastik warna bening;
- 2. Bahwa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa niat (*mens rea*) Terdakwa dan Sudirman bin Saning (Alm.) dan Suhadir alias Ardi bin Lawidi (Alm.) membeli Sabu adalah untuk digunakan didukung dengan peralatan berupa bong, pipet dan bila dihubungkan pula dengan *Visum et Repertum* yang menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung *Metafetamina*, maka kualifikasi perbuatan terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- 3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana dengan pertimbangan bahwa jumlah Narkotika yang dimiliki Terdakwa relatif sedikit sekedar cukup untuk digunakan satu kali;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3117 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 55/PID/2018/PT.SMR tanggal 3 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN.Trng. tanggal 14 Februari 2018 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 10 Januari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H.**,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3117 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Agung Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Anggota I Hakim Agung Desnayeti M., S.H., M.H.

Jakarta, 14 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI.

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3117 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)